

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam)

Marlina

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

marlinageufe1609@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence tax examination intensity, quality of service tax, taxpayer compliance, justice, knowledge and understanding of the taxpayer, the tax system, tax discrimination and the possibility of detection of cheating toward the perception of taxpayers about tax evasion on KPP Pratama Lubuk Pakam. The population is the whole personal person taxpayer listed on KPP Pratama Lubukpakam 2015 which amounted to 167,946 people by using the sample Slovin formula according to as much as 100 samples with a proportional random and accidental sampling. Data analysis techniques using multiple linear regression. The results shows that intensity inspection tax, taxpayer compliance, justice, and the possibility of cheating detected no effect on perception of taxpayers about tax evasion, the quality of service of significant negative effect toward the tax payer perceptions about tax evasion, while the knowledge and understanding of the taxpayer, the tax system as well as a significant positive effect of tax discrimination to taxpayer perceptions about tax evasion.

Keywords: *tax evasion, service quality, justice, knowledge, systems, discrimination*

Detail Artikel:

Diterima : 01 Agustus 2018

Disetujui : 08 Agustus 2018

DOI: 10.31575/jp.v2vi2i.82

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Waluyo, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mukharoroh, 2014).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia,

berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Rachmadi & Zulaikha, 2014). Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahunnya.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam akhir-akhir ini adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan data dari KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah diolah, menunjukkan setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT sangat rendah, dimana angka kepatuhan WPOP tidak sampai 30%, artinya lebih 70% WPOP tidak menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh WPOP dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena penggelapan pajak yang terjadi pada wilayah kerja KPP Pratama Lubuk Pakam masih tergolong tinggi, dan ini menarik untuk diteliti.

Pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak berhubungan bahwa jika pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif, maka penggelapan pajak akan semakin kecil terjadi. Penggelapan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen pajak, maka dari itu perlu adanya intensitas pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat evaluasi penerapan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak, maka para wajib pajak harus lebih dikontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Maka semakin tinggi tingkat intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen pajak, akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak yang dilakukan (Hasibuan, 2014). Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Kemauan

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi & Zulaikha, 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini senada dengan penelitian Sari (2015) yaitu pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Mardiasmo (2011), untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut McGee, Ho, & Li (2008) dan Mukharoroh (2014) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak maka penggelapan pajak akan semakin kecil terjadi. Menurut Hasibuan (2014) kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Rachmadi & Zulaikha (2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar

pajak. Setiap wajib pajak yang mampu memahami perpajakan secara mutlak, maka akan memahami pula bahwa penggelapan pajak itu tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai perpajakan ini akan memperkecil pelaksanaan penggelapan pajak (Hasibuan, 2014). Penelitian yang dilakukan Rachmadi & Zulaikha (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi. Setiap wajib pajak merupakan pihak yang akan menyetorkan uang mereka maka dari itu pihak pemerintah selaku pemungut pajak, harus membuat sebuah sistem perpajakan yang cenderung praktis namun efektif dan efisien. Sistem perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, dimana jika sistem perpajakan yang diterapkan baik maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Rahman, 2013). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak, hal ini didukung oleh hasil penelitian Wicaksono (2014) bahwa sistem perpajakan juga berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2012) bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis keenam sebagai berikut:

H6 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Apabila diskriminasi pajak dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya bahwa hal tersebut adalah etis untuk dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2012) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang dibenarkan untuk dilakukan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) dan penelitian Sari (2015) bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi

mengenai penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H7 : Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian yang dilakukan Rahman (2013) tentang penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi menemukan bahwa bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian tersebut juga menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) mengemukakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Maka dari penjelasan di atas, dibangun hipotesis kedelapan sebagai berikut:

H8 : Kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2015 adalah berjumlah 167.946 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{167.946}{1 + 167.946 (0,1)^2} = 99,96$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan sampel akhir sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi adalah karena jumlah wajib pajak orang pribadi jauh lebih banyak dari wajib pajak badan dan lembaga pemungut pajak. Teknik pengambilan sampel adalah secara *accidental sampling* yaitu menentukan sampel secara kebetulan sesuai kebutuhan, dan proporsi penentuan responden yang dijadikan sampel pada tiap kecamatan di kabupaten Deli Serdang dilakukan secara proporsional.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Intensitas pemeriksaan pajak (X1)	a. Pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif	Skala Interval
	b. Pemeriksaan pajak sering dilakukan	
	c. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan benar	
	d. Hasil pemeriksaan meningkatkan penerimaan pajak	
Kualitas pelayanan pajak (X2)	a. Memberi pelayanan yang baik	Skala Interval
	b. Petugas dapat diandalkan	
	c. Petugas menghindari kesalahan	
	d. Memberi informasi yg pasti	
	e. Bersedia membantu WP	
	f. Memberi rasa aman pd WP	
	g. Bersikap ramah	
	h. Peralatan Baik	
	i. Fasilitas lengkap	
	j. Profesional	
Keadilan pajak (X3)	a. Keadilan horizontal dan vertical dalam pemungutan pajak.	Skala Interval
	b. Keadilan dalam undang-undang	
	c. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.	
	d. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban	
Kepatuhan wajib pajak (X4)	a. Bagaimana feedback dari kepatuhan wp	Skala Interval
	b. Bagaimana motivasi dalam meningkatkan kepatuhan	
	c. Pelaporan SPT tepat waktu	
	d. Tidak patuh dan ada sanksi	
	e. WP patuh sebelum diperiksa	
	f. WP jujur dan benar menghitung pajak terutang	
Pengetahuan dan pemahaman WP (X5)	a. Bagaimana sosialisasi perpajakan	Skala Interval
	b. Pengetahuan akan sistem perpajakan	
	c. WP memahami perhitungan pajak	
	d. Bagaimana pengetahuan akan pajak	
	e. Pengetahuan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk rakyat	
	f. Pengetahuan batas waktu penyampaian SPT	
	g. Pengetahuan akan sanksi perpajakan	
	h. Mengetahui cara perhitungan PPh	
Sistem perpajakan (X6)	a. Sistem perpajakan adil	Skala Interval
	b. Sistem menerapkan undang-undang	
	c. Sistem mengontrol kecurangan	
	d. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia	

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Diskriminasi pajak (X7)	a. Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan kelas sosial	Skala Interval
	b. Diskriminasi dari sanksi perpajakan	
	c. Diskriminasi dari penegakan hukum	
	d. Diskriminasi WP besar dan kecil	
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak (X8)	a. WP memenuhi kewajiban atas dasar takut hukum	Skala Interval
	b. Pemeriksaan menentukan kepatuhan wp	
	c. Mengisi SPT dengan benar	
	d. Pemeriksaan pajak jika PPh OP lebih bayar	
	e. Ada kecurangan jika pemeriksaan rendah	
	f. Pemeriksaan untuk mendeteksi kecurangan	
Persepsi mengenai penggelapan pajak (Y)	a. Sanksi terhadap penggelapan pajak	Skala Interval
	b. Kinerja petugas buruk maka wp enggan bayar pajak	
	c. WP menyampaikan SPT tidak benar	
	d. WP menyetor pajak tidak sebenarnya	
	e. WP menyuap petugas	
	f. WP memberi hadiah petugas	

Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrumen penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum analisis ini dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Ghozali, 2011).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Persamaan yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8$$

Dimana:

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak

β_1 = Koefisien regresi intensitas pemeriksaan pajak

β_2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan pajak

β_3 = Koefisien regresi keadilan pajak

β_4 = Koefisien regresi kepatuhan wajib pajak

β_5 = Koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak

β_6 = Koefisien regresi sistem perpajakan

β_7 = Koefisien regresi diskriminasi pajak

β_8 = Koefisien regresi kemungkinan terdeteksinya kecurangan

X_1 = Intensitas Pemeriksaan Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan Pajak

X_3 = Keadilan Pajak

X_4 = Kepatuhan Wajib Pajak

X_5 = Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

X_6 = Sistem Perpajakan

X_7 = Diskriminasi Pajak

X_8 = Kemungkinan terdeteksinya kecurangan

α = Bilangan Konstanta

Setelah model regresi diestimasi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji-t. Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat keyakinan 95% (Yusra & Hadya, 2017; Yusra, Hadya, & Fernandes, 2017).

Apabila t hitung $>$ dari t tabel maka H_a diterima H_0 ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila t hitung $<$ dari t tabel, maka H_a ditolak H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila $\text{sig } t$ lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, sebaliknya jika $\text{sig } t$ lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak. Bila H_a diterima dan H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian Ghozali (2011). Adapun hasil statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intesitas Pemeriksaan	100	9,00	20,00	15,8100	2,11629
Kualitas Pelayanan	100	33,00	55,00	44,6600	5,35643
Keadilan Pajak	100	11,00	17,00	14,1200	1,24137
Kepatuhan Wajb Pajak	100	12,00	29,00	22,6100	3,14272
Pengetahuan& Pemahaman WP	100	19,00	38,00	29,5600	4,03099
Sistem Perpajakan	100	9,00	20,00	14,1800	2,41368
Diskriminasi Pajak	100	12,00	20,00	16,6200	1,79663
Deteksi Kecurangan	100	15,00	25,00	21,1500	1,99684
Persepsi	100	21,00	32,00	27,3600	2,83385
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden, nilai minimum sebesar 9,00 menunjukkan bahwa jumlah terendah jawaban responden untuk variabel X1 (intensitas pemeriksaan pajak) pada penelitian ini adalah 9,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 20,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi jawaban responden untuk variabel X1 (intesitas pemeriksaan pajak) dalam penelitian ini adalah 20,00. Memiliki nilai mean sebesar 15,8100 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden adalah 15,8100.

Variabel X2 (kualitas pelayanan pajak) memiliki nilai minimum sebesar 33,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah jawaban responden variabel X2 (kualitas pelayanan pajak) dalam penelitian ini adalah 33,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 55,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawan responden tertinggi nilai variabel X2 (kualitas pelayanan pajak) dalam penelitian ini adalah 55,00. Memiliki nilai mean sebesar 44,6600 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden variabel X2 (kualitas pelayanan pajak) penelitian ini adalah 44,6600.

Variabel X3 (keadilan pajak) memiliki nilai minimum sebesar 11,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah jawaban responden variabel X3 (keadilan pajak) dalam penelitian ini adalah 11,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 17,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi variabel keadilan pajak adalah 17,00. Memiliki nilai mean sebesar 14,1200 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden adalah 14,1200.

Variabel X4 (kepatuhan wajb pajak) memiliki nilai minimum sebesar 12,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban terendah nilai X4 (kepatuhan wajb pajak) dalam penelitian ini adalah 12,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 29,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi adalah 29,00. Memiliki nilai mean sebesar 22,6100 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajb pajak adalah 22,6100.

Variabel X5 (pengetahuan dan pemahaman wajib pajak) memiliki nilai minimum sebesar 19,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah jawaban

responden dalam penelitian ini adalah 19,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 38,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi adalah 38,00. Memiliki nilai mean sebesar 29,5600 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden untuk variabel X5 (pengetahuan dan pemahaman wajib pajak) adalah 29,5600.

Variabel X6 (sistem perpajakan) memiliki nilai minimum sebesar 9,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden terendah variabel X6 (sistem perpajakan) dalam penelitian ini adalah 9,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 20,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi adalah 20,00. Memiliki nilai mean sebesar 14,1800 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden variabel X6 (sistem perpajakan) adalah 14,1800.

Variabel X7 (diskriminasi pajak) memiliki nilai minimum sebesar 12,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden terendah adalah 12,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 20,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi adalah 20,00 dan nilai mean sebesar 16,6200 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden variabel diskriminasi pajak adalah 16,6200.

Variabel X8 (kemungkinan terdeteksinya kecurangan) memiliki nilai minimum sebesar 15,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah jawaban responden adalah 15,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 25,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi nilai adalah 25,00. Memiliki nilai mean sebesar 21,1500 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden variabel X8 (kemungkinan terdeteksinya kecurangan) adalah 21,1500.

Variabel Y (persepsi mengenai penggelapan pajak) memiliki nilai minimum sebesar 21,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden terendah variabel Y (persepsi mengenai penggelapan pajak) adalah 21,00. Memiliki nilai maksimum sebesar 32,00 yang menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden tertinggi adalah 32,00. Memiliki nilai mean sebesar 27,3600 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jawaban responden adalah 27,3600.

Pembahasan

Pengujian asumsi klasik telah dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Adapun asumsi klasik yang telah dipenuhi diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Setelah model lolos uji prasyarat, maka untuk membuktikan hipotesis diperoleh hasil seperti tabel berikut:

Tabel 3.
Hasil Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,423	3,148		2,676	,009
Intesitas Pemeriksaan Kualitas Pelayanan	-,165	,326	-,123	-,505	,615
Keadilan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak	-1,140	,379	-2,155	-3,006	,003
Pengetahuan & pemahaman WP	,255	,309	,112	,824	,412
Sistem Perpajakan	,063	,109	,069	,574	,567
Diskriminasi Pajak	1,281	,354	1,822	3,615	,000
Deteksi Kecurangan	1,007	,417	,858	2,418	,018
	,764	,349	,484	2,189	,031
	,123	,237	,087	,520	,604

a Dependent Variable: Persepsi

Berdasarkan dari hasil estimasi model regresi di atas, secara spesifik hipotesis yang telah dirumuskan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Intesitas Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian variabel intesitas pemeriksaan pajak menggunakan uji t, disimpulkan bahwa variabel intesitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini dapat dilihat dari nilai Sig untuk variabel intesitas pemeriksaan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,615 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,505 < 1,98$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya intesitas pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini mungkin dikarenakan persepsi wajib pajak orang pribadi bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan pihak fiskus pajak tidak menghalangi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak atau selalu ada cara yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak meskipun pemeriksaan pajak dilakukan atau tidak oleh petugas perpajakan.

Intesitas pemeriksaan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, intesitas pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik dimaksudkan agar wajib pajak merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat dipahami, karena wajib pajak akan merasa lebih dikontrol, takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi undang-undang perpajakan, dan melaksanakan

kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh pihak fiskus. Namun masih banyak wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan dalam pemeriksaan pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak demi menghindari kewajiban perpajakan. Ada saja cara yang dilakukan wajib pajak dalam upaya melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak boleh atau etis dilakukan meskipun pemeriksaan pajak dilaksanakan secara intens atau tidak karena berpersepsi ada kerjasama atau kongkalikong antara WP dengan petugas pajak. Pemeriksaan pajak harus dilakukan secara benar oleh petugas pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) yang mendapatkan hasil bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Menurutnya intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak berhubungan bahwa jika pemeriksaan pajak dilakukan intensif, maka penggelapan pajak akan semakin kecil terjadi.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial variabel kualitas pelayanan pajak, diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini dapat dilihat daribesarnya nilai Sig untuk variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$), dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,006 < 1,98$), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Wajib pajak merasakan kualitas pelayanan pada KPP Pratama Lubuk Pakam sudah baik, maka persepsi wajib pajak bahwa jika kualitas pelayanan pajak yang diterima bagus dan memenuhi harapan wajib pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dipersepsikan tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan. Ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Diharapkan semakin bagus, aman dan nyaman pelayanan yang didapat atau diperoleh wajib pajak dari kantor pajak, maka semakin kecil kemungkinan ataupun tindakan penggelapan pajak yang terjadi, sehingga penerimaan negara akan pajak dapat bertambah atau semakin besar.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh hasil penelitian oleh Rachmadi & Zulaikha (2014) bahwa jika wajib pajak merasakan puas dan kualitas pelayanan pajak sesuai harapan wajib pajak maka ini mempengaruhi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ia mengungkapkan pelayanan pajak yang diterima oleh wajib pajak mengenai perpajakan tidak punya andil dalam menentukan persepsi wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak yaitu menggelapkan pajak.

3. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, ini dapat dilihat dari besarnya nilai Sig untuk variabel keadilan pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,412 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,824 < 1,98$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ada atau tidaknya keadilan perpajakan malah memicu wajib pajak khususnya orang pribadi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa keadilan perpajakan hanya adil dalam undang-undang tapi tidak dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden yang mayoritas responden setuju bahwa secara umum keadilan dalam perpajakan pada Dirjen pajak khususnya KPP Pratama Lubuk Pakam sudah adil. Namun hal ini tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi dalam membenarkan tindakan penggelapan pajak.

Hal yang sama juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) bahwa keadilan pajak tidak terdapat pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh W. S. Suminarsasi (2012) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhororoh (2014) dan Syahrina et al., (2014) bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib mengenai penggelapan pajak, dimana semakin adil yang dirasakan wajib pajak akan perpajakan maka semakin kecil angka terjadinya penggelapan pajak.

4. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Inidapat dilihat dari besarnya nilai Sig untuk variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan angka $> 0,05$ ($0,567 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,574 < 1,98$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Kepatuhan wajib pajak berarti kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka sangat diharapkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, namun pada hasil penelitian ini wajib pajak baik yang patuh maupun tidak patuh tidak terdapat pengaruhnya dalam tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bahwa sebagian besar responden menjawab kepatuhan wajib pajak sudah baik, namun ini tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan merupakan suatu yang boleh dilakukan. Hal ini berbeda dengan pengujian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini juga senada dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rahman (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yang artinya semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin kecil terjadi penggelapan pajak.

5. Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap Persepsi mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. nilai Sig 0,000. Angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,615 > 1,98$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak yang mampu memahami perpajakan secara mutlak, diharapkan memahami pula bahwa penggelapan pajak itu tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai perpajakan ini akan memperkecil pelaksanaan penggelapan pajak, namun dalam penelitian ini semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan maka menyebabkan semakin meningkat pula tingkat penggelapan pajak yang terjadi, karena wajib pajak berpersepsi penggelapan pajak boleh dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan berpersepsi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan perpajakan sudah baik, namun penggelapan pajak masih terjadi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan perpajakan maka semakin tinggi peluang melakukan penggelapan pajak, artinya wajib pajak memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guna melakukan penggelapan pajak. Menurut persepsi wajib pajak etis dilakukan penggelapan pajak itu seiring bertambahnya pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dan Wicaksono (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

6. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial variabel sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini dapat dilihat dari besarnya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,418 > 1,98$) untuk variabel sistem perpajakan menunjukkan angka Sig $< 0,05$ ($0,018 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan maju sistem perpajakan maka semakin besar angka penggelapan pajak. Wajib pajak akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi yaitu melakukan kecurangan dengan tindakan

penggelapan pajak yang tentunya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pendapatan yang masuk ke kas negara.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi. Setiap wajib pajak merupakan pihak yang akan menyetorkan uang mereka maka dari itu pihak pemerintah selaku pemungut pajak, harus membuat sebuah sistem perpajakan yang cenderung praktis namun efektif dan efisien. Sistem perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, dimana jika sistem perpajakan yang diterapkan baik maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, namun pada penelitian ini sistem perpajakan pada KPP Pratama Lubuk Pakam menurut responden sudah baik, tidak menghalangi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak selalu berusaha maksimal dalam memanfaatkan sistem perpajakan demi memperoleh keuntungan dan menghindari membayar pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Permita (2012), bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhororoh (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal berbeda dikemukakan oleh penelitian Hasibuan (2014) bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasibuan mengemukakan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka semakin berkurang tindakan atau persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

7. Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial membuktikan variabel diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini dapat dilihat besarnya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,189 > 1,98$) untuk variabel diskriminasi perpajakan menunjukkan angka $Sig < 0,05$ ($0,031 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Apabila diskriminasi pajak dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya bahwa hal tersebut adalah etis untuk dilakukan karena adanya diskriminasi pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendiskriminasian dalam hal perpajakan akan menimbulkan semakin tingginya angka terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa penggelapan pajak boleh saja untuk dilakukan karena ketidakpuasan wajib pajak akan diskriminasi yang terjadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Sari (2015), bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal berbeda diungkapkan dari hasil

penelitian Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian Mukharoroh (2014) ada atau tidaknya diskriminasi pajak terjadi dilingkungan perpajakan tidak ada pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

8. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Ini dapat dilihat dari variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan menunjukkan angka $Sig > 0,05$ ($0,604 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,520 < 1,98$), maka H_a ditolak dan H_o diterima, artinya kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil ini membuktikan bahwa meskipun kemungkinan ketahuan melakukan penggelapan pajak tinggi atau tidak, maka wajib pajak tetap melakukan penggelapan pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. Ini dapat dilihat dari jawaban responden yang banyak menjawab setuju kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak, tidak ada pengaruhnya dengan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan, karena persepsi wajib pajak suatu tindakan penggelapan pajak boleh dilakukan meskipun kemungkinan ketahuan ada atau tidak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014), hasil penelitiannya membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo et.al, (2012), bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, artinya semakin tinggi terdeteksinya kecurangan pajak maka angka penggelapan pajak semakin rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan: 1) Intensitas pemeriksaan pajaktidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak; 2) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak; 3) Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak; 4) Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak; 5) Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak; 6) Sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak; 7) Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak; 8)

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam yang telah memudahkan dalam hal pengambilan data. Selanjutnya terimakasih kepada pimpinan STIE "KBP" Padang yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa dan Kiswanto. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate* Jurnal. Semarang.
- Hasibuan, R. P. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Yogyakarta: Andi.
- McGee, R. W., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. S. (2008). A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion. *Tax Journal of Business Ethics*, 77, 14–158.
- Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Purnaditya, R. R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari). Universitas Diponegoro Semarang.
- Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggela. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sarah, T. (2014). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Tax Evasion. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sari, T. maya. (2015). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari). Universitas Negeri Semarang.

- Suminarsasi, W. S. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *SNA 15 Banjarmasin*, 1(2 (oktober)), 0–29.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Multiparadigma lecture2*, 1(2), 0–29. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syahrina, A., & Pratomo, D. (2014). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion Oleh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Wilayah Kota Bandung). *Proceedings SNEB*, (1), 1–12.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). Skripsi Sarjana Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Yusra, I., & Hadya, R. (2017). Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, Dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel, 1(3), 1–35.
- Yusra, I., Hadya, R., & Fernandes, J. (2017). Likuiditas , Financial Leverage , dan Prediktabilitas Beta: Pendekatan Fowler and Rorke Sebagai Metode Koreksi Beta. *Jurnal Benefita*, 2(1), 81–91.